

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Oleh :

NURHAFIANI

NIM: 0502161020

Program Studi
AKUNTANSI SYARI'AH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Disusun Oleh :

NURHAFIANI

NIM: 0502161020

Program Studi

AKUNTANSI SYARI'AH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020 M/ 1440 H

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURHAFIANI

NIM : 0502161020

Tempat/Tgl lahir : Lubuk Gadang, 30 Agustus 1996

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Lubuk Gadang, Kec.Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat,
Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,



NURHAFIANI
NIM. 0502161020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Oleh:

NURHAFIANI

Nim. 05021621020

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 25 Februari 2020


Pembimbing I



Dr. Marliah, MA

NIDN. 2026017602

Pembimbing II




Laylan Syafna, M.Si

NIDN. 2027089103

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Hendra Harmain, S.E. M.Pd


NIDN. 2010057302

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPAT ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”** an. Nurhafiani, NIM 0502161020 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 03 Juni 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 03 Juni 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



Hendra Harmain, S.E. M.Pd
NIDN. 2010057302

Sekretaris,




Kusmilawaty, SE, Ak, M. Ak
NIDN. 2014068001


Anggota



1. Dr. Marliyah, MA
NIDN. 2026017602



2. Laylan Syafina, M.Si
NIDN. 2027089103



3. Dr. Ahmad Amin Dalimunthe, M.Hum
NIDN. 2012078402



4. Dr. Karwila, SE, Ak, M. Si
NIDN. 2023107901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, MA
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

NURHAFIANI, Nim 0502161020 “Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten Pasaman Barat”. Dibawah bimbingan, Pembimbing I Dr.Marliyah,MA dan Pembimbing II Laylan Syafina,M.Si.

Penelitian ini memiliki latar belakang masalah yaitu realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat masih dibawah target penerimaan terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2017 yang menyebabkan menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Terjadinya penurunan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2015 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yang berpengaruh terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah. Minimnya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat Nagari. Sehingga pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasaman Barat. Data yang digunakan data sekunder diperoleh langsung dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Kabupaten Pasaman Barat. Data diolah selama lima tahun dari tahun 2013-2015 dengan di Interpolasi menggunakan *Eviews 8* dari tahunan ke per bulan menjadi 5 dikali 12 bulan menjadi 60 bulan, maka data yang diolah sebanyak 60 data. Jenis penelitian yang digunakan bersifat kuantitatif. Menggunakan dua Variabel independen yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan dan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Data diolah menggunakan *SPSS 24.0*. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_a diterima. Dimana Pajak Bumi Dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji t secara parsial dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, dan H_a ditolak. Dimana Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji F secara simultan variabel kontribusi pajak bumi dan bangunan dan variabel kontribusi pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai $F_{tabel} 358,169 > 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

Kata Kunci : *Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah.*

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah (Subhanahu Wata'ala) yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, rahmat dan inahnya serta ilmu pengetahuan yang Kau limpahkan. Atas perkenan-Mu jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam "Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad Waaala Ali Sayyidina Muhammad" juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Skripsi dengan judul **"PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI KASUS DI KABUPATEN PASAMAN BARAT"** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak dapat lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda *Jamaluddin* dan ibunda *Zukro* yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk kesuksesan anaknya, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Prof.Dr. Saiddurahman,M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr.Andri Somemita selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
3. Bapak Hendra Harmain,SE,M.P selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

4. Ibu Kusmila Wati, SE,AK,M.AK Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Uatara yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
6. Seluruh staf akademik, dan tata usaha serta staf jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara
7. Semua keluarga tercinta, terkhusus saudara-saudaraku Kakak (Maria Sukma, Septi Erisa, Chandra, Ariswan, Imral) dan Adik (Muhammad Rival) yang selama ini telah memberikan semangat serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dari Progresif Team yang memberikan semangat dan bantuan setiap menemui kesulitan (Muhammad Rizki,S.Akun, Rahma Aminah Harahap,S.Akun, Anggieta Fachroini,S.Akun, Ilhamuddin Purba,S.Akun, Lukmanul Hakim Batubara, S,Akun, Arpan Nur Batubara,S.Akun, Munazar Husen, S.Akun).
9. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Syariah khususnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini dan atas kebersamaannya selama kuliah serta seluruh Akuntansi angkatan 2016 serta kakak-kakak senior angkatan 2012 , 2013, 2014 ,2015 dan adek-adek junior angkatan 2016 , 2017 , 2018, dan 2019
10. Teman-teman satu kos yang selalu memberikan semangat dan motivasi (Ilmita Azimah, Mardiah Sari, Nurannisa, Sakdiah, Handia Putri) dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut memberikan bantuan dan pengertian secara tulus dan terima kasih atas doa dan sarannya selama ini.
11. Terima kasih pada senior / Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang selalu memberikan motivasi bagi penulis kakanda Budi Sulaiman,SE, Angga Hoka Rahman,SE.
12. Terima kasih juga untuk Lumongga Nasution,SE sebagai sosok abang sekaligus sahabat yang selalu memberikan semangat untuk penulis selama

proses skripsi ini, yang memotivasi disaat penulis mulai menyerah dengan segala masalah yang hadir di akhir-akhir penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb

Medan , Februari 2020

A square box containing a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Nurhafiani'.

NURHAFIANI

NIM:0502161020

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Batas Istilah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Pendapatan Asli Daerah	10
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
b. Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	12
c. Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah	12
d. Indikator Pendapatan Asli Daerah.....	13
2. Pajak Bumi dan Bangunan	15
a. Sejarah dan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	15

b.	Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan	17
c.	Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
d.	Indikator Pajak Bumi dan Bangunan	17
e.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	18
f.	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	18
g.	Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	19
h.	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan.....	21
i.	Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	21
j.	Pajak Menurut Perspektif Islam.....	22
3.	Pajak Penerangan Jalan	24
a.	Pengertian Pajak Penerangan Jalan	24
b.	Objek Pajak Penerangan Jalan	25
c.	Pengecualian Pajak Penerangan Jalan.....	25
d.	Subjek Pajak Penerangan Jalan	25
e.	Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak.....	26
f.	Tata cara pembayaran dan penagihan pajak Penerangan jalan di kabupaten pasaman barat..	26
4.	Hubungan antar Variabel dengan Pendapatan Asli Daerah.....	27
B.	Kajian Terdahulu.....	29
C.	Kerangka Konseptual	31
D.	Hipotesa Penelitian.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	34
A.	Pendekatan Penelitian	34
B.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	34
C.	Populasi dan Sampel	35
D.	Jenis dan Sumber Data	36
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
F.	Defenisi Operasional.....	37

G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat.....	44
1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat.....	44
2. Geografi.....	44
3. Topografi.....	44
4. Potensi Daerah.....	45
5. Kependudukan.....	46
B. Deskripsi Data Penelitian.....	47
C. Hasil Analisis Deskriptif.....	52
D. Uji Asumsi Klasik.....	53
1. Uji Normalitas.....	53
2. Uji Multikolinearitas.....	57
3. Uji Autokorelasi.....	58
E. Uji Regresi Linier Berganda.....	59
F. Uji Hipotesis.....	59
1. Uji Koefisien Determinasi.....	59
2. Uji F (Uji Simultan).....	60
3. Uji t (Uji Parsial).....	61
G. Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
1. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017.....	62
2. Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017.....	63
3. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017.....	64

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	4
1.2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	5
2.1 Intrepestasi Nilai Kontribusi	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	37
4.1 Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	46
4.2 Total Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	47
4.3 Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap PAD Kabupate8 Pasaman Barat Tahun 2013-2017	48
4.4 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	51
4.5 Hasil Statistik Deskriptif.....	53
4.6 Hasil Uji Normalitas	54
4.7 Hasil Uji Normalitas Antar Variabel.....	55
4.8 Hasil Uji Multikolinieritas	57
4.9 Hasil Uji Autokorelasi	58
4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	58
4.11 Uji Koefisien Determinasi (R2)	60
4.12 Hasil Uji F(Simultan).....	60
4.13 Uji T (Uji Parsial).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Paradigma Penelitian.....	32
4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	56
4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017	73
2 Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 24.0.....	73
3 Tabel Hasil Interpolasi Data	79
4 Daftar Riwayat Hidup	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu daerah dianggap maju jika ia mampu membangun daerahnya sendiri baik dari segi fisik pembangunan, maupun non fisik yaitu pembangunan kesejahteraan rakyat. Pembangunan daerah yang ideal adalah pembangunan yang dibiayai melalui dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemandirian daerah merupakan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah. Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan kemandirian daerah adalah seberapa kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Sumber keuangan daerah tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Suparmoko dalam buku *Ekonomi Publik*, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan tujuan agar suatu daerah lebih leluasa dalam pendanaan pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Jumlah dan kenaikan

¹ Suparmoko, *Ekonomi Publik: untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, edisi pertama, (Yogyakarta:2001) h.55

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten / Kota sangat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan bantuan daerah tingkat 1.

Dalam hal ini pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber seefektif mungkin. Salah satu penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan di suatu daerah adalah penerimaan dari sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting disamping komponen-komponen penerimaan yang lain dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sistem perpajakan perlu terus disempurnakan, efektivitas pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan/ pengelolaan juga harus mampu serta bersih. Pajak dapat mewujudkan peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Pajak dibagi menjadi dua diantaranya pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah. Salah satu yang menjadi jenis dari pajak daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan, dan pajak penerangan jalan.

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah (khususnya dalam penelitian ini pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat.

Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan cara

membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya pajak Bumi dan Bangunan dan pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu.²

Pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penerimaan pajak penerangan jalan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak dalam kebijakan fiskal negara dan merupakan pusat yang unik karena sebagian besar dana yang diperoleh diserahkan kembali ke daerah sehingga dapat digunakan sebagai dana pembangunan bagi daerah tersebut. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan.³ Adanya pembayaran pajak akan menjadi bentuk sumbangsih yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. Selain dari pajak pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan yang merupakan sumber bagi hasil penerimaan dari pajak Bumi dan Bangunan.

² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.12.

³ Nafilah, "Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar", Skripsi (Makassar, Fak. Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2013) h.12.

Pajak Bumi dan bangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat, Dimana semakin tingginya kontribusi dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka Pendapatan Asli Daerah semakin Meningkat. Berikut ini adalah gambaran perkembangan antara target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	%
1	2013	-	-	0
2	2014	2.000.000.000	1.472.682.337	74
3	2015	2.654.549.045	1.137.961.504	43
4	2016	2.600.000.000	1.297.549.256	50
5	2017	2.301.261.260	1.347.094.537	59

Sumber: BPKD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 1.1 tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami pasang surut tidak pernah mencapai target. Tahun 2013 penerimaan pajak bumi dan bangunan belum ada. Tahun 2014 penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 74% dari target, mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 43% dari target. Namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan meskipun tidak pernah mencapai target yang ditetapkan sehingga pada tahun 2016 dan tahun 2017 penerimaan pajak bumi dan Bangunan menjadi 50% dan 59% dari target. Hal ini masih ada potensi pajak yang tak tertagih.

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat masih dibawah target penerimaan terjadi pada tahun 2014 sampai tahun 2017 yang menyebabkan menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Minimnya pencapaian target PBB disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat Nagari dan Kemudian kurangnya sosialisasi pemerintah daerah untuk memberikan

pengetahuan terkait pentingnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kemudian yang termasuk mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga Listrik. Perusahaan listrik yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Berikut data gambaran perkembangan antara target dan realisasi pajak penerangan jalan di kabupaten pasaman barat:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

No	Tahun	Target PPJ	Realisasi PPJ	%
1	2013	5000.000.000	5.586.105.309	111,7
2	2014	6.105.000.000	6.668.125.688	109
3	2015	7.596.453.966	7.252.638.416	95
4	2016	7.100.000.000	7.728.325.423	109
5	2017	9.500.000.000	11.251.405.336	118

Sumber: BPKD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 1.2 tampak bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan melebihi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2015. Tahun 2013 penerimaan pajak penerangan jalan 111.7% dari target. Tahun 2014 penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 109% dari target. Mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 95% dari target. Namun pada tahun berikutnya mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2016 penerimaan pajak penerangan jalan menjadi 109%, tahun 2017 sebesar 118% dari target. Hal ini masih ada potensi pajak yang tak tertagih pada tahun 2015.

Terjadinya penurunan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2015 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yang berpengaruh terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan rapat monev dengan Walinagari se Pasbar yang dihadiri oleh Asisten III Ramli menyatakan bahwa pihak nagari menjadi leading sektor untuk pemungutan Pajak Daerah. Dari paparan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2013-2017 terdapat fenomena menurunnya pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dari target penerimaan, namun mengalami penurunan.⁴

Persentase target penerimaan dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penerangan jalan di Kabupaten Pasaman Barat tidak stabil, dimana persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antara tahun 2013-2017 terjadi penurunan yang tidak pernah mencapai target. Sehingga demikian jika target penerimaan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan, pajak penerangan jalan menurun maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun. Hal ini berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman Barat.

Melihat fenomena dan fakta diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai: **“Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Pasaman Barat”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis menemukan identifikasi masalah untuk dikembangkan dalam peneliian ini adalah sebagai berikut:.

⁴[Hhttps://m.gosumbar.com/berita/baca/2016/11/11/dispenda-pasbar-optimis-mampu-realisisikan-target-pbb-dan-bphtb-jelang-akhir-tahun-2016&eved](https://m.gosumbar.com/berita/baca/2016/11/11/dispenda-pasbar-optimis-mampu-realisisikan-target-pbb-dan-bphtb-jelang-akhir-tahun-2016&eved) diakses tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

1. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pasaman Barat masih dibawah target penerimaan terjadi pada Tahun 2014 sampai tahun 2017 yang menyebabkan menurunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terjadinya penurunan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2015 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan yang berpengaruh terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah
3. Minimnya pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan karena kurang optimalnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh perangkat Nagari.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan.
2. Yang menjadi objek penelitian yaitu Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2017.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2017?
2. Apakah kontribusi Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2017?

3. Apakah Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2017?

E. Batasan Istilah

Berdasarkan perumusan masalah , maka Batasan Istilah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.
2. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan listrik yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013-2017
3. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013 sampai tahun 2017

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. **Bagi penulis**, penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. **Bagi Universitas**, penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka, wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain jika memiliki keinginan untuk meneliti Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. **Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat**
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan secara efektif sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Menyediakan informasi mengenai Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasaman Barat dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan ketika mengambil keputusan dan kebijakan pada masa akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dengan menambah ekuitas dana yang menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci dalam urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Dana Perimbangan; dan
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Aries Djaenuri menyatakan dalam buku Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Pendapatan daerah, selain pendapatan asli daerah dan Dana Perimbangan, adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.¹

Menurut Siahaan menyatakan dalam buku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a) Pajak daerah,
- b) Retribusi daerah,

¹ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah* , Cetakan kedua.(Jakarta: Galia Indonesia, 2014).h.130

- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- d) Lain-lain PAD yang sah.²

Sedangkan Menurut Harefa dkk dalam buku Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah adalah , “Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan”.³

Suparmoko menyatakan dalam bukunya Ekonomi Publik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁴

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah yang sahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, sumber pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pada prinsipnya, pemanfaatan sumber-sumber penerimaan tersebut. kewenangannya sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Wujud dari

² P. Mariobot Sihaan , *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah , Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers)h.59

³ Mandala Harefa et al, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan daerah,edisi pertama,cetakan pertama*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor,2017).h.34

⁴ Suparmoko,*Ekonomi Publik: untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah,edisi pertama*,(yogyakarta:2001) h.55

pendekatan ini kepada daerah diberikan, baik berupa sumber pendapatan asli daerah maupun bantuan dalam bentuk dana perimbangan.⁵

b. Tujuan Pendaptan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan Pendapatan Asli Daerah yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

Ahmad yani menyatakan dalam buku Hubungan Antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶

c. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah

Nick Devas menyatakan dalam bukunya keuangan pemerintah daerah, Ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diantaranya :

- 1) Kondisi struktur ekonomi dan sosial daerah

⁵ Abdul Halim, manajemen sektor publik, edisi kedua, (Jakarta:Salemba Empat, 2014).h.17

⁶Ahmad Yani, *Hubungan Antara Keunagan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2008), h.51

- 2) Peningkatan cakupan PAD yaitu menambah objek, subjek pajak daerah dan retribusi daerah
- 3) PDRB perkapita rill
- 4) Pertumbuhan penduduk
- 5) Inflasi
- 6) Penyesuaian tarif
- 7) Pembangunan baru
- 8) Usaha baru
- 9) Perubahan peraturan baru berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁷

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan asli daerah suatu daerah, yaitu :

- 1) Kurang berperanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah
- 2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan.
- 3) Sedikitnya pajak daerah yang diandalkan sebagai sumber penerimaan
- 4) Bersifat politis, adanya sumber keuangan yang tinggi adanya kecendrungan desintegrasi dan separatisme.
- 5) Kelemahan pemberian subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

d. Indikator Pendapatan Asli Daerah

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

⁷ Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1989)h.78

Dibawah ini merupakan pengertian dari beberapa indikator dari pendapatan asli daerah:

a) Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang dimaksud pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah..

Yang termasuk bagiani dari pajak daerah yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung
10. Pajak Bumi dan Bnagunan
11. BPHTB

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah , untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian,

daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁸

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan oleh prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.⁹

c) Hasil pengelolaan keunagan milik yang dipisahkan , anantara lain bagian laba dari BUMD , hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

d) Lain –lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

a. Sejarah dan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenal sebagai salah satu pajak tertua. Bahkan di Indonesia Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak yang paling tua diantara berbagai jenis pajak lainnya. Pada masa prasejarah (sebelum adanya kerajaan-kerajaan hindu di Indonesia) rakyat sudah mulai dibebani dengan adanya persembahan upeti atau penyerahan wajib natura oleh para penguasa sebagai tanda penagkuan atas kepemimpinan dan bukti rasa syukur atas pengayoman dari para penguasa tersebut dan yang menjadi objek dari pemungutan pada saat itu adalah harta milik yang paling berharga dari masyarakat agraris yaitu tanah pertanian.

Kemudian masuk ke kolonial, sudah banyak dipungut pajak dari berbagai macam jenis tanah yang dimiliki dan digarap oleh orang pribumi. Seperti

⁸ Hariyanto,dkk,hlm,79-90

⁹ Toar Waraney lakoy, “ *Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Kontribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan(2005-20140*”, dalam jurnal berkala ilmiah *efisiensi* ,Volume 16 No.1 Tahun 2016561.

Contingenten dan Verplichte Leverantieen yang lebih dikenal dengan sebutan tanam paksa yang akhirnya menyebabkan terjadinya perang Jawa pada tahun 1830 sampai tahun 1852.¹⁰

Lalu oleh Gubernur Jendral Raffles, pajak atas tanah disebut *Landrent* yang makna sebenarnya adalah tanah sewa. Tetapi kemudian oleh pemerintah Belanda diganti dengan nama *landrente*. Pada saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya nama *landrente* tetap diberlakukan hanya saja diganti nama dengan Pajak Bumi. Pajak Bumi diganti menjadi Pajak hasil Bumi namun dihapuskan sejak tahun 1952. Berganti nama lagi menjadi IPEDA (Iuran Pemangunan Daerah). Sejak tanggal 27 Desember 1985 diterbitkan UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku sejak Januari 1986 sampai Sekarang.¹¹

Adapun pengertian dalam Direktorat Jendral Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan adalah : “ Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.¹²

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, “pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya”. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh

¹⁰Darwin, *pajak bumi dan bangunan dalam tataran praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009) h.4.

¹¹ Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009) h.4

¹² Direktorat Jendral Pajak, *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. 2007. h.1

manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.¹³

b. Tujuan Pajak Bumi dan Bnagunan

Dilihat dari aspek pemungutan, menurut Diana (2013, hal 145) tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu :

- 1) Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
- 3) Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
- 4) Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

c. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Indikator Pajak Bumi dan Bangunan

Kementerian keuangan Republik Indonesia (2014, hal 77) menyatakan bahwa hal-hal yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB di daerah adalah:

- 1) Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak
- 2) Masyarakat belum memahami fungsi pajak
- 3) Kekeliruan dalam dokumen penetapan
- 4) Tarif yang terlalu besar
- 5) Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah
- 6) Kurangnya sarana dan prasarana

¹³ Undang_Undang tentang peraturan pajak di indonesia UU N0 28 tahun 2009

d. Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2012, indikator atau dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

- 1) Njop sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
- 2) Njop diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%
- 3) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan rumah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan.

e. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Qanun Nomor 4 tahun 2012 menjelaskan bahwa “yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Berikutnya, juga dijelaskan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pagar mewah
- 5) Tempat olahraga
- 6) Galangan kapal, Dermaga
- 7) Taman mewah
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- 9) Menara.

f. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objeknya adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi tanah dan perairan dan tubuh bumi yang ada di pendalamanserta laut wilayah indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah,. Pekarangan, tambang dan lain-lain.Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan.¹⁴

Dari sekian banyak objek-objek pajak Bumi dan Bangunan, ada juga juga objek-objek yang dikecualikan dari PBB. Adapun objek yang dikecualikan dari PBB adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan untuk kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan.
- 2) Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum peninggalan purbakala atau yang sejenis.
- 3) Tanah merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengemalaan yang duasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarakan asas perlakuan timbal balik.
- 4) Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.¹⁵

g. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Hak atas bumi dan bangunan adalah mempunyai hak atas bumi dan bangunan Menurut ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi mungkin juga orang atau badan memiliki banyak hak atas bumi bangunan berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

¹⁴*ibid*

¹⁵ Agus Setiawan dan Hardi, *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) h.127

¹⁶ Rochmat Soemito, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung: PT Eresco), h.17-20

Undang-undang PBB jangkauannya lebih luas karena juga meliputi orang atau badan yang menguasai tanah dan bangunan bahkan juga orang atau badan yang memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tanpa memiliki hak yang sah atas tanah dan bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata :

- 1) Mempunyai hak atas suatu bumi
- 2) Memperoleh manfaat atas bumi
- 3) Memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan

Objek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak disebut wajib pajak dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.¹⁷Subjek pajak PBB belum tentu merupakan wajib pajak PBB subjek pajak orang atau badan baru merupakan wajib pajak PBB apabila memenuhi syarat-syarat objektif yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak hal ini berarti mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak.

Hal ini berarti mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak memiliki menguasai atau memperoleh manfaat dari objek kena pajak orang atau badan yang mempunyai hak memiliki menguasai atau memperoleh manfaat dari bangunan yang nilai jual kena pajaknya kurang dari Rp8.000.000.berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tetap merupakan subjek pajak akan tetapi bukan merupakan wajib pajak.

Jika dari suatu objek pajak baik yang berupa tanah atau bangunan belum diketahui dengan pasti Siapa yang harus membayar pajak atas tanah atau bangunan tersebut seperti ada Sepetak tanah atau sebuah gedung atau bangunan tidak diketahui Siapa yang mempunyai hak atau pemilik dari tanah dan bangunan tersebut akan tetapi ada yang menguasai atau mengelola dan bahkan memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut maka Dirjen pajak oleh undang-undang Diberi wewenang untuk menunjuk dan menentukan serta menetapkan subjek pajak atas objek pajak tersebut.

¹⁷ Hary hartono dan Untung Supardi, *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB dan BPHTB*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010) h.17

h. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting berdasarkan pasal 5 undang-undang pajak bumi dan bangunan tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah tari tunggal yaitu sebesar 0.5%.¹⁸

Namun tarif tunggal tidak selalu berlaku di setiap daerah ada juga beberapa daerah yang memiliki tarif turunan berdasarkan ketentuan tarif pajak yang dibayarkan selalu berubah sesuai dengan jumlah yang dikenakan dengan kata lain semua tinggi jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan/ NJOP (nilai jual objek pajak) maka semakin besar pula utang pajaknya.

i. Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pada Pajak Bumi dan Bangunan belum diberlakukan sistem *self assessment* dan pajak baru harus dibayar setelah ada surat pemberitahuan pajak terutang atau Surat Ketetapan Pajak pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterima SPPT pasal 11 ayat 1 undang-undang PBB. Pada dasarnya pembayaran PBB dapat dilakukan oleh Setiap wajib pajak dengan 4 cara yaitu:

- 1) pembayaran langsung ke bank kantor pos tempat pembayaran cara pembayaran ini dilakukan langsung oleh wajib pajak ke bank atau kantor pos yang telah tercantum di dalam SPPT PBB
- 2) Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman transfer cara ini dilakukan oleh wajib pajak yang kebetulan tempat tinggalnya berbeda dengan lokasi wajib pajak misalnya wajib pajak bertempat tinggal dan menetap di Jakarta sementara objek pajak yang harus dibayarkan PBB nya berlokasi di Medan
- 3) Pembayaran PBB melalui petugas pemungut cara ini dapat digunakan Apabila wajib pajak bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil dan jauh dari bank atau kantor pos tempat pembayaran

¹⁸Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Bandung:Rafika Aditama,2001),h.21

sehingga menyulitkan apabila akan membayar di bank tempat pembayaran

- 4) Pembayaran PBB melalui petugas pemungut cara ini dapat digunakan Apabila wajib pajak bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil dan jauh dari bank atau kantor pos tempat pembayaran sehingga menyulitkan apabila membayar di bank tempat pembayaran
- 5) Pembayaran PBB secara elektronik melalui anjungan tunai Mandiri atau ATM. Cara pembayaran Ini adalah cara yang saat ini banyak digunakan, selain memudahkan para wajib pajak juga mempercepat proses pembayaran karena wajib pajak tidak perlu mengantri di loket bank atau kantor pos.¹⁹

j. Pajak Menurut Perspektif Islam

Berbicara tentang pajak menurut perspektif Islam sesungguhnya pajak telah ada sejak dulu. Pemasukan negara dari pajak dalam konsep Islam yg dikenal sejak awal berdirinya pemerintahan Islam di Madinah di mana yang bertindak sebagai pemerintah negara pada saat itu adalah Rasulullah SAW, sendiri dengan kata lain pajak telah ada bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Pada tahun-tahun awal sejak diresmikannya Madinah menjadi sebuah negara yang berdaulat, Madinah belum memiliki sumber pemasukan dan pengeluaran negara yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, masyarakat pada saat itu saling gotong royong dan bekerja secara sukarela dan mereka memperoleh pendapatan dari berbagai sumber yang tidak terikat.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemerintahan Madinah Rasulullah SAW, akhirnya menerapkan *jizyah* pada masa pemerintahannya. yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan, jiwa harta milik, kebebasan menjalankan ibadah,

¹⁹Darwin, *Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran Praktis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009) h.121

serta pengecualian dari wajib militer besarnya adalah 1 Dinar pertahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak pengemis, orang tua, pendeta sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*.²⁰

Dasar hukum tentang *jizyah* terdapat pada Surah At-Taubah ayat 29 sebagaimana firman Allah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya:

” Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh ”.²¹

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah pajak sudah ada yang disebut dengan *jizyah* pajak terus bergulir dari masa ke masa dan juga terus mengalami perubahan dan pembaharuan di Indonesia sendiri pajak telah ada sejak zaman kolonial Belanda dan terus mengalami perubahan perubahan serta telah banyak Perundang perundangan yang mengatur mengenai pembayaran pajak.

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam Al-Hasyr ayat 7:

لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

²⁰Adiwarman Azwar Karima, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006) h.43

²¹ Q.S At-Taubah (9) :29

Artinya:

“Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan. Dalam hal ini termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan pajak yang telah lama diterapkan dalam pemerintahan Islam bahkan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, telah menerapkan sistem PBB yang pada masa itu dinamakan *kharaj*, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan. Tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum Muslimin dan pemilik lamanya diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan hasil produksinya kepada negara. Jumlah harta dari tanah ini adalah tetap yakni setengah dari hasil produksi dalam perkembangan berikutnya menjadi salah satu sumber negara yang penting.²²

3. Pajak Penerangan Jalan

a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan wajib daerah atas penggunaan tenaga listrik.²³ Perusahaan listrik yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan. Atau Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan , yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

²² Azhari a Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1995),h.141

²³ Keputusan Menteri dalam Negeri No 10 Tahun 2012 Tentang Pajak Penerangan Jalan

b. Objek Pajak

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar pemerintah daerah. Objek Pajak Penerangan jalan adalah pengguna tenaga listrik PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) dan non PLN yang menggunakan energi primer.

c. Pengecualian Objek Pajak

Objek pajak penerangan jalan dikecualikan terhadap beberapa objek berikut:

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari Perusahaan Listrik negara (PLN) dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

d. Subjek Pajak

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Menurut peraturan daerah, subjek pajak penerangan jalan adalah wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan Listrik PLN dan penggunaan tentang listrik non PLN. Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya, WP penggunaan tenaga listrik non PLN dapat diwakili dalam hal:

- 1) Orang pribadi, oleh kuasanya atau ahli warisnya
- 2) Badan oleh pengurus atau kuasanya
- 3) Orang pribadi atau badan yang berdomisili atau berkedudukan di luar daerah yang bersangkutan, oleh kuasanya atau pengurusnya yang berkedudukan didaerah yang dimaksud.

e. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarik Pajak

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mengenai tarif pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koms lima persen).

f. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Penerangan jalan di Kabupaten Pasaman Barat

Dasar pembayaran dan penagihan pajak penerangan jalan di kabupaten pasaman barat diatur dalam peraturan daerah kabupaten pasaman barat nomor 2 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan pada pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

- 2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat kepusan pembedaan, surat keputusan pemberatan dan keputusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- 3) Dalam hal listrik disediakan oleh PLN, maka pemungutan pajak dilakukan oleh PLN.

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pajak terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat kepusan pembedaan, surat keputusan pemberatan dan keputusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- 2) Penarikan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴

4. Hubungan Antar Variabel dengan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber –sumber penerimaan daerah yang potensi harus digali secara maksimal termasuk pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan lain, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan sejenisnya yang merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi penerimaan pajak penerangan jalan maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah dan semakin berpengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah sangat besar.

Mahmudi menyatakan dalam buku Manajemen Keuangan Daerah, semakin besar pajak daerah (pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan ... pajak reklame) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah

²⁴ Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Penerangan Jalan

sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).²⁵

Untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (Khususnya Pajak penerangan jalan) periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) periode tertentu.²⁶ Dapat diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk Mengukur besarnya Kontribusi maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Intrepestasi Nilai Kontribusi

Presentase (%)	Kriteria
0,00-10	Sangat Kurang
10,10-20	Kurang
20,10-30	Sedang
30,10-40	Cukup Baik
40,10-50	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber: Munir dkk(Dalam Rudi Saputro dkk)

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan pemerintah dalam mendukung pendapatan asli daerah.²⁷ Diketuinya semakin besar kontribusi pajak penerangan jalan maka akan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.²⁸

²⁵ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga,2010), hlm.12.

²⁶ . Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, hlm.152.

²⁷ <https://media.neliti.com>, diakses, 15 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB.

²⁸ Akhsan Muhammad, *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan asli Daerah di Kota Makassar*, *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2014).

B. Kajian Terdahulu

Berikut ini hasil dari penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Variabel Terkait	Hasil Penelitian
1	Muhammad Akhsan, 2014. ²⁹	Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar	Variabel terikat (Y) = Pendapatan Asli daerah Variabel Bebas (X) = Pajak Bumi dan Bangunan	Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh signifikan secara simultan dan secara parsial, dengan nilai signifikan sebesar 0,572 atau lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0.05 Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur porsi atau persentase dari variasi total variabel dependen yang mampu menjelaskan oleh model regresi. Dari hasil regresi diatas dinilai R Squared (R^2) sebesar 0,117 , ini berarti 11,7% variasi Pajak bumi dan bangunan , sisanya sebesar 88,3% ditentukan oleh variabel atau faktor lain di luar

²⁹ Muhammad Akhsan, *Pengaruh Kontribusi pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar.* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Alauddin Makassar, 2014).

				model.
2	Agus Firmansyah Sobri, 2018. ³⁰	Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016 (Studi Pada BPKAD Kota Cilegon)	Variabel Terikat (Y) = PAD Variabel Bebas (X) = PBB	Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,06 < 0,05)
3	Riskhi, 2019. ³¹	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah periode 2014-2016	Variabel Terikat (Y) = PAD Variabel Bebas X1 = Pajak Hotel X2= Pajak Penerangan Jalan X3= Pajak Reklame X4= Pajak Parkir	Hasil penelitian menunjukkan pajak hotel berpengaruh terhadap PAD, pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap PAD, pajak reklame tidak berpengaruh terhadap PAD, pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD.

³⁰ Agus Firmansyah Sobri, *Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016 (Studi Pada BPKAD Kota Cilegon)*. (Skripsi, fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).h.130

³¹ Riskhi, *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah periode 2014-2016*. (Skripsi, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017).h.93

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah alur untuk menggambarkan proses riset secara keseluruhan, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. Dengan demikian, pembaca langsung mendapat gambaran menyeluruh tentang riset dengan melihat kerangka berpikir.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah bersumber dari:


Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil pengolahan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah

2. Pembiayaan bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- 2) Penerimaan pinjaman daerah
- 3) Dana cadangan daerah
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Pasaman Barat memiliki sumber daya alam sehingga perolehan dana perimbangan relatif besar, sehingga harus mampu meningkatkan potensi keuangan dari pajak Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah serta keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar.2.1
Paradigma Penelitian

Keterangan :

- : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel →dependen secara parsial
- - - - -→** : Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel dependen secara simultan

H₁ : Hipotesis 1

H₂ : Hipotesis 2

H₃ : Hipotesis

D. Hipotesa Penelitian

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis.³²

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka konseptual yang sudah diuraikan diatas ,dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Pajak Bumi dan Bnagunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Diduga terdapat pengaruh Pajak Bumi dan Bnagunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₀₁ : tidak terdapat pengaruh secara parsial Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat

Ha₁ : terdapat pengaruh secara parsial Pajak Bumi dan Bnagunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Diduga terdapat Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terdapat Pendapatan Asli Daerah, Sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₀₂ : tidak terdapat pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha₂ : terdapat pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh Pajak Bumi dan Bnagunan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Diduga terdapat pengaruh secara simultan anatara Pajak Hotel dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Sehingga dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₀₃ : tidak terdapat Pengaruh Pajak Bumi dan Bnagunan dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ha₃ : terdapat Pengaruh Kontribusi PBB dan PPJ secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

³²Sekaran, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat,2001),h.183

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dengan metode kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah kongkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.¹ Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik yang mengolah data angka menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.²

Metode ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dimana alasan penulis menggunakan metode ini karena untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Data yang penulis peroleh disusun, dijelaskan, dianalisis, dan akhirnya diperoleh kesimpulan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang beralamat di jalan Soekarno Hatta No.29, Simpang Ampek, Baru, Lingkungan Aua, Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 dan penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2020.

¹ Asep, Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.5

² Azhari Akmal Tarigan, *Metedeologi Penelitian ekonomi Islam*, (Medan: L-Tansa Press, 2011), h.47

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu yang sedang dikaji.³ Apabila seseorang ingin meneliti dari keseluruhan kumpulan elemen-elemen yang diharapkan dapat mengambil beberapa kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan Realisasi dan Target Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 (5 Tahun).

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang sejenis.⁴ Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel dari target spesifik yang akan mampu menyediakan informasi yang diinginkan karena satu-satunya memberikan informasi yang dibutuhkan atau sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti dan bagian sampel yang digunakan adalah *judgement sampling*, sampel ini terjadi ketika peneliti memilih anggota sampel untuk disesuaikan dengan beberapa ukuran sampel dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Cara untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode interpolasi (pemecahan). Menurut Munir, interpolasi adalah proses mencocokkan nilai hampiran atau nilai hasil proyeksi dan peramalan terhadap nilai aktualnya sehingga mencapai tingkat ketelitian yang tinggi. Metode interpolasi data adalah suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data *time series* yang mempunyai rentan waktu lebih besar ke data yang memiliki rentan waktu lebih

³ Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press), h.9

⁴ Ikhsan, Arpan, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h.106

kecil, seperti data tahun ke triwulan, data tahun ke bulan dan sebagainya.⁵ Metode interpolasi data dalam penelitian ini adalah menaksir nilai bulanan dari suatu data tahunan dan alat yang dipakai untuk melakukan interpolasi data adalah *Date Specification – Frequency* melalui E-views 8. Penelitian ini melakukan interpolasi data tahunan menjadi data bulanan. 5 tahun dikali 12 bulan hasilnya adalah 60 bulan. Jadi sampel yang akan digunakan dalam penelitian sebanyak 60 bulan. Kemudian diolah dengan *SPSS 0.24*.

Dimana dalam hal ini penelitian dilakukan di kantor pemerintahan yaitu Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan mengambil beberapa data untuk sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini laporan realisasi dan target Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten, Pajak Penerangan Jalan Pasaman Barat Tahun 2013 sampai 2017 (5 Tahun).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk catatan, bukti, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.⁶

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penerangan Jalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan metode

⁵Pipin Apriani, “*Interpolasi Natural Kubik Spline dan Interpolasi Kubik Spline Dalam Penentuan Kebutuhan Benang Tapis Lampung*”, (Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 2019), h. 6.

⁶*Ibid*, hal.128

pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data yaitu proses untuk mengadakan data yang bertujuan untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul digunakan untuk menguji pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder runtun waktu (*time series*) yang mana diperoleh dari kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat data yang dikumpulkan yaitu mulai dari tahun 2013 sampai 2017 (5 Tahun). Instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan alat statistik yang di interpolasi melalui program E-views 8 dan diolah menggunakan SPSS 0.24

F. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel devenden (Y) dan dua variabel independen (X), adapun definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi operasional variabel penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Variabel Independen/ Bebas. (X ₁) PBB	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 yang telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 1994 dan yang terakhir adalah UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah		Rasio (%)

	orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.	<u>Realisasi Penerimaan PBF</u> <i>Realisasi Penerimaan PA</i>	
Variabel Independen/ Bebas. (X ₂) Pajak penerangan jalan	Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga Listrik. Perusahaan listrik yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan	<u>Realisasi Penerimaan PPJ</u> <u>Realisasi Penerimaan PAD</u>	Rasio (%)

<p>Variabel Devenden / Terikat. (Y) Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.</p>	<p>PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan + lain –lain dari pendapatan asli daerah yang sah</p> $\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$	<p>Rasio (%)</p>
--	--	---	------------------

G. Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis berganda dipilih karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik statistika yang menganalisis data dengan cara mendeskripsikan semua data yang terkumpul salah satunya untuk mencari korelasi antar variabel. Penyajian data dalam statistik deskriptif dapat berupa tabel, grafik, diagram, modus, mean, modus, desil, persentil, dan standar deviasi.⁷

Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk menjabarkan nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel independen

⁷ Saiful Ghazali dan aris Sunindo, *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*, (Yogyakarta: Dipublis, 2015)h.2

yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan serta variable dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam pengujian data. Pengolahan data ini menggunakan program olah data computer.

2. Analisis Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Sminov test* dengan taraf signifikan 5%.⁸

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk meneliti apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel dependen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai *Tolerance Value* dan *VIP (Variance Inflation Factor)* melalui program SPSS. Batas dari *Tolerance Value* adalah $> 0,10$ atau nilai *VIF* < 10 .⁹

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Secara sederhana adalah analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antar observasi dengan observasi sebelumnya.¹⁰

⁸ Singgih, *Statistic Multivariate*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo,2010)h. 43

⁹ Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press),h.23

¹⁰ Ajat Rukajat, *pendekatan-pendekaytan kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish,2018).h.17

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh kontribusi PBB (X1), Pajak Penerangan Jalan (X2) terhadap peningkatan PAD (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.¹¹

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dalam hal ini adalah :

a = Konstanta

X_1 = Pajak Bumi dan Bangunan

X_2 = Pajak Penerangan Jalan

Y = Pendapatan Asli Daerah

b_1, b_2 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2 ,

e = Faktor gangguan

Maka rumus regresi dalam penelitian ini adalah:

$$PAD = a + b_1 PBB + b_2 PPJ + e$$

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.¹² Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.¹³

¹¹ [Http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html](http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html)

¹² Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, (Medan: Febi Press), h.35

¹³ *Ibid*, hal. 36

Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut :

a. Koefisien determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.¹⁴

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depend.¹⁵

Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.¹⁶

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

¹⁴ *Ibid*, hal. 36

¹⁵ *Ibid*, hal. 37

¹⁶ *Ibid*, h. 39

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai Sig. $t < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai Sig. $t > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pasaman Barat

1. Sejarah Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan UU No.38 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat, dengan ibu kota Kabupaten di Simpang Ampek. Luas wilayah 3887,77 km² yang terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan dan 19 nagari dengan jumlah penduduk 410.307 jiwa. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet, kopi dan cocoa.

2. Geografi

Secara geografis Kabupaten Pasaman Barat terletak di antara 00° 33' Lintang Utara sampai 00° 11' Lintang Selatan dan 99° 10' sampai 100° 04' Bujur Timur atau 9,29 % dari luas wilayah propinsi Sumatra Barat serta memiliki luas lautan seluas 800,47 Km² dengan panjang garis pantai 152 km.. Kabupaten Pasaman Barat memiliki wilayah administrasi dengan perbatasan sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara

Selatan : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Barat : Samudera Indonesia

Timur : Kabupaten Pasaman

3. Topografi

Secara topografi daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di

Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh serta memiliki kawasan pantai dan laut dengan garis pantai

sepanjang lebih kurang 152 km. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 sampai 2.913 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di kabupaten Pasaman Barat yaitu gunung talamau dengan ketinggian 2.912 meter di atas permukaan laut. Wilayah datar dengan kemiringan 0-3%, datar bergelombang dengan kemiringan 3-8%, berombak dan bergelombang dengan kemiringan lereng 8%-15% serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lereng di atas 15%.

4. Potensi Daerah

Sumber Daya Alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian Timur Kabupaten Pasaman Barat, dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, mengandung potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata dan potensi lainnya.

Daerah sentra perkebunan sawit penghasil utama komoditas bahan baku minyak goreng itu adalah kecamatan-kecamatan yang kini bergabung dengan Pasaman Barat. Sebut saja Kecamatan Pasaman, lokasi ibu kota berada, dan Kecamatan Lembah Melintang. Luas areal perkebunan kelapa sawit seluruhnya kurang lebih 102.000 hektare, sekitar 77.000 hektare termasuk perkebunan inti dan plasma, sementara sisanya adalah perkebunan rakyat. Dari 102.000 hektare kebun sawit di Pasaman Barat, 62 % berada di Kecamatan Pasaman, selebihnya ada di seluruh kecamatan dengan beberapa di antaranya yang cukup luas berada di Kecamatan Lembah Melintang, Kinali, dan Sungai Beremas.

Produksi kelapa sawit yang bisa dipanen hingga sebulan dua kali diolah menjadi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) oleh pabrik pengolahan kelapa sawit. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 13 pabrik kelapa sawit, namun hanya lima di antaranya yang aktif dengan kapasitas produksi masing

masing pabrik 40 hingga 80 ton CPO per jam. Produksi tandan buah segar kelapa sawit tahun 2002 sebanyak 854.000 ton lebih.

Setelah diolah setengah jadi menjadi CPO, hasilnya dibawa ke Padang untuk diolah menjadi minyak goreng, sebagian dari itu juga diekspor ke Malaysia. Pasaman Barat termasuk salah satu daerah sentra jagung yang mempunyai luas areal pertanaman jagung seluas 20.000 ha per tahun, dari potensi seluas 30.000 ha per tahun. Dari jumlah tersebut, 15.000 ha di antaranya sudah ditanami jagung hibrida. Pada 2000 telah dimulai penanaman jagung hibrida Pioneer seluas 1.000 ha. Pada 2004 melonjak secara fantastis hingga 12 kali lipat hingga mencapai 12.000 ha dalam kurun waktu empat tahun.

Dengan rata-rata kepemilikan lahan di Pasaman Barat ini satu hektaree per petani dan menghasilkan rata-rata tujuh ton per hektaree, maka petani akan mendapatkan penghasilan kotor setiap panennya Rp 6,5 juta. Tanaman pangan lain yang juga menjadi unggulan daerah ini adalah cabe dan buah jeruk. Jeruk Pasaman yang banyak ditanam di Kecamatan Pasaman, Koto Balingka, Ranah Bantahan, dan Sungai Beremas bahkan merajai pasaran buah jeruk di Sumatera Barat. Potensi Bahari Pasaman Barat adalah daerah bahari yang memiliki pantai sepanjang lebih kurang 100 km dan memiliki beberapa pulau. Dalam hal ini, terbuka peluang investasi pengembangan sektor kelautan seperti budi daya udang, rumput laut, dan potensi kelautan lainnya.

5. Kependudukan

Kondisi demografi kabupaten Pasaman Barat berdasarkan data BPS tahun 2018, penduduk pasaman barat pada tahun 2016 adalah 418.785 jiwa atau tumbuh sebesar 2,07 % dari jumlah penduduk 2015. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Pasaman Barat meningkat menjadi 427.295 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 2,03 %. Komposisi penduduk Pasaman Barat adalah 216 jiwa laki-laki dan 211.202 jiwa perempuan, dengan rasio 102 jiwa laki-laki dan setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar di 11 kecamatan. Jumlah penduduk terbesar berdomisili di kecamatan Pasaman, yakni 77.167 jiwa. Jumlah

penduduk terbesar kedua berdomisili di Kecamatan Kinali dengan jumlah 74.137 jiwa.

Tabel 4.1
Penyebaran Penduduk Per-Kecamatan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2017

NO	Kecamatan	2016 (Jiwa)	2017 (Jiwa)
1	Sungai Beremas	25 225	25 665
2	Ranah Batahan	26 438	26 887
3	Koto Balingka	29 878	30 481
4	Sungai Aur	36 539	37 476
5	Lembah Melintang	47 891	48 824
6	Gunung Tuleh	21 219	21 311
7	Talamau	26 922	27 023
8	Pasaman	75 127	77 167
9	Luhak Nan Duo	42 615	43 424
10	Sasak Ranah Pasisie	14 686	14 900
11	Kinali	72 245	74 137

Sumber : Profil Pasaman Barat tahun 2018, BPS 2018

B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menganalisis Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pasaman Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *time series* atau reatng waktu mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak (*software*) *SPSS 24.0* dengan metode analisis regresi linier berganda. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana gambaran perkembangan secara umum dari Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan

, Pajak Penerangan Jalan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun.

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Total Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Total Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%
1	2013	43.345.212.918	37.254.051.501	86
2	2014	61.374.197.157	71.194.625.700	114
3	2015	36.616.486.372	30.788.506.342	80
4	2016	75.999.019.966	89.337.297.365	118
5	2017	151.150.505.365	160.782.123.620	106

Sumber :BPKD Pasaman Barat

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dijelaskan total dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten pasaman barat selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Penurunan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2013 penerimaan Pendapatan asli daerah 86% dari target yang ditetapkan, sementara pada tahun 2014 naik sebesar 114% dari target, tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 80% dari target. Tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya diatas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 118% dan sebesar 106% dari target.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013-2017 dapat dilihat dari seberapa besar persentase kontribusinya dengan menggunakan rumus:

$$\text{kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pasaman barat.

Tabel 4.3
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2013	37.254.051.501	-	0	Sangat Kurang
2014	71.194.625.700	1.472.682.337	2	Sangat Kurang
2015	30.788.506.342	1.137.961.504	4	Sangat Kurang
2016	89.337.297.365	1.297.549.256	2	Sangat Kurang
2017	160.782.123.620	1.347.094.537	0,8	Sangat Kurang
	Rata –rata kontribusi		1,76	Sangat Kurang

Sumber : BPKD Kabupaten Pasaman Barat, data diolah

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bagaimana kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2017. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, rata-rata penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebesar 1,76 % yang berarti sangat kurang berkontribusi. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013

sebesar 0% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2% yang berarti juga masih sangat kurang.

Pada tahun 2015 kontribusi pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 4% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2016 dan tahun 2017 secara berturut-turut memiliki kontribusi sebesar 2% dan 0,8% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya kontribusi pajak bumi dan bangunan yang tidak mencapai target.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dengan demikian pajak bumi dan bangunan harus mengimbangi kenaikan dari sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dengan adanya peningkatan yang drastis dan dapat menjadi penyumbang terbesar dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Pasaman Barat

Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2013-2017 dapat dilihat dari seberapa besar persentase kontribusinya dengan menggunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPJ}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pasaman barat.

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PPJ	Tingkat Kontribusi (%)	Keterangan
2013	37.254.051.501	5.586.105.309	15	Kurang
2014	71.194.625.700	6.668.125.688	9	Sangat Kurang
2015	30.788.506.342	7.252.638.416	23	Sedang
2016	89.337.297.365	7.728.325.423	9	Sangat Kurang
2017	160.782.123.620	11.251.405.336	7	Sangat Kurang
	Rata –rata kontribusi		12,6	

Sumber : BPKD Kabupaten Pasaman Barat, data diolah

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2017. Penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun kurang stabil. Rata-rata penerimaan pajak penerangan jalan adalah sebesar 12,6 % yang berarti kurang berkontribusi. Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 sebesar 15% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD kurang. Selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan 9 % yang berarti juga masih sangat kurang.

Pada tahun 2015 kontribusi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 23% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD sedang. Selanjutnya pada tahun 2016 dan tahun 2017 secara berturut-turut memiliki kontribusi sebesar 9% dan 7% yang berarti kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap PAD masih sangat kurang berkontribusi. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya kontribusi pajak penerangan jalan yang tidak mencapai target.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus lebih meningkatkan kontribusi pajak penerangan

jalan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dengan demikian pajak penerangan jalan harus mengimbangi kenaikan dari sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dengan adanya peningkatan yang drastis dan dapat menjadi penyumbang terbesar dalam sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Metode yang digunakan untuk menjawab masalah pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif. Analisis terhadap rasio-rasio untuk mencari nilai atau angka dari variabel X (Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan) dan variabel Y (Pendapatan Asli Daerah).

Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang di dalamnya terdapat nilai rata-rata (mean), standart deviasi, maksimum, minimum. Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Data penelitian ini diseskripsikan selama periode penelitian yaitu lima tahun (2013-2017). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Pendapatan asli Daerah, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Berikut adalah hasil analisis deskriptif penelitian dari data yang diolah :

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
PAD	60	380000,00	800000,00	1180000,00	1015333,333	96637,83400	9338870960
PBB	60	56800,00	-16800,00	40000,00	14473,3333	15542,96978	241583909,6
PPJ	60	178333,00	51667,00	230000,00	116833,3333	49128,64775	2413624030
Valid N (listwise)	60						

Sumber : Data diolah SPSS 24.0

Variabel Pendapatan asli daerah diketahui memiliki nilai rata-rata sebesar 1015333,333 dengan nilai minimum dan maximum sebesar 800.000 dan 1.180.000 dan nilai standard deviasinya sebesar 96537,83400 . Variabel Pajak Bumi dan Bangunan (X_1) yang terdapat pada data tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 14473,3333 dengan standard deviasi senilai 15542, 95978. Pajak Bumi dan Bangunan yang ditunjukkan dengan indeks memiliki nilai terendah sebesar -16.800 dan nilai tertinggi 40.000. Variabel Pajak Penerangan Jalan (X_2) yang diukur berdasarkan total aktiva memiliki rata-rata sebesar 116833,3333 dengan standar deviasi senilai 49128,64775. Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai terendah adalah 51667 dan tertinggi 230.000.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji

One Sample Kolmogorov-Smirnov. Distribusi akan dikatakan normal apabila menghasilkan nilai residu lebih besar dari 0,05.¹

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardiz ed Residual
N		60
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	26236,15669
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,042
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c, d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS 24.0

Dari tabel Kolmogorov-Smirnov diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2 tailed) adalah 0.200 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusikan secara normal.

Berikut ini tabel Kolmogorov-Smimov dari masing-masing variabel independen yaitu:

¹ Rochmat Adi Purnomo, *Analisis Statistic Ekonomi Dan Bisnis Bersama SPSS*, (Ponorogo: CV Wade Group, 2017), h. 108

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Antar Variabel

		PAD	PBB	PPJ
N		60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	1015333,3330	14473,3333	116833,3333
	Std. Deviation	96637,83400	15542,96978	49128,64775
Most Extreme Differences	Absolute	,065	,068	,124
	Positive	,045	,050	,124
	Negative	-,065	-,068	-,092
Test Statistic		,065	,068	,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,022 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS 24.0

Dari tabel Kolmogorov-Smirnov antar variabel diatas dapat dilihat nilai Asymp. Sig. (2 tailed) PAD adalah 0.200 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,200 > 0,05$). Nilai Asymp. Sig. (2 tailed) PBB adalah 0.200 dimana nilai tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,200 > 0,05$) dan nilai Asymp. Sig. (2 tailed) PPPJ adalah 0.02 dimana nilai tersebut lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,022 < 0,05$). Namun, jika ditarik kesimpulan dari tabel 4.6 bahwa data terdistribusikan secara normal.

Histogram



Sumber : Data diolah SPSS 24.0


Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Dari hasil grafik histogram diatas dapat dilihat kurva membentuk lonceng dan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Maka dapat disimpulkan dari hasil histogram dapat dinyatakan data berdistribusi secara normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah SPSS 24.0

Gambar 4.2

Hasil Uji Normalitas dengan P-P Plot

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Titik-titik menyebar disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear yang pasti antara variabelvariabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasidi antara variabel independen.

Berikut tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.8

Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	1296276,218	11102,709		116,753	,000		
	PBB	7,556	,403	1,215	18,743	,000	,308	3,251
	PPJ	-3,341	,128	-1,698	-26,192	,000	,308	3,251

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Diolah SPSS 24.0

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas dapat dilihat seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Berikut ini hasil uji autokorelasi yang diolah menggunakan SPSS 24.0

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,963 ^a	,928	,925	,02885	1,190

a. Predictors: (Constant), ln_ppj, ln_pbb

b. Dependent Variable: ln_pad

Sumber data diolah SPSS 24.0

Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa DW sebesar 1,190 dan nilai du sebesar 1,6518 (diperoleh dari tabel durbin Watson). nilai DW 1,190 lebih besar dari batas du sebesar 1,6889 dan kurang dari $4 - 1,6518 = 2,3482$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

E. Uji Regresi Linear Berganda

Berikut ini hasil uji regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan SPSS 24.0

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1296276,218	11102,709		116,753	,000
	PBB	7,556	,403	1,215	18,743	,000
	PPJ	-3,341	,128	-1,698	-26,192	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah Dengan SPSS 24.0

Dari hasil uji regresi linear berganda diatas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = a + b_1 \text{PBB} + b_2 \text{PPJ} + e$$

$$\text{PAD} = 1.296.276,218 + 7,556 \text{PBB} - 3,341 \text{PPJ}$$

Maksudnya :

1. Nilai konstanta sebesar 1.296.276,218 memiliki arti bahwa jika variabel Pajak Bumi dan Bnagunan dan Pajak Penerangan Jalan bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah adalah 1.296.276,218 .
2. Koefisien dari variabel kontribusi pajak bumi dan bangunan adalah 7,556 yang bernilai positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang artinya apabila terjadi kenaikan jumlah kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 1% maka pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 75,56 %. Begitu sebaliknya, apabila terjadi penurunan jumlah kontribusi pajak bumi dan bangunan sebesar 1% maka pendapatan asli daerah akan mengalami penurunan sebesar 75,56 %. Dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.
3. Koefisien variabel pajak penerangan jalan sebesar 3,341 dan bernilai negatif yang artinya pajak penerangan jalan memiliki hubungan yang berlawanan setiap kenaikan variabel pajak penerangan jalan sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,341 begitu pula sebaliknya, dengan asumsi bahwa variabel lain tetap.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil dari koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabelvariabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat (dependen).

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,962 ^a	,926	,924	26692,47189

a. Predictors: (Constant), PPJ, PBB

Sumber : Data diolah dengan SPSS 24.0

Berdasarkan tabel diatas maka nilai koefisien determinasi (R^2) yang dilihat pada kolom *R Square* adalah sebesar 0,926 atau 92,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan menjelaskan tindakan Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,6 % sedangkan sisanya 0,074% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau yang lebih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12
Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	510381567500,000	2	255190783800,000	358,169	,000 ^b
	Residual	40611819170,000	57	712488055,600		
	Total	550993386700,000	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PPJ, PBB

Sumber : data diolah SPSS 24.0

Berdasarkan hasil data yang diolah dilihat nilai signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$. Hasil analisis ini diperkuat dengan mencari nilai F_{tabel} dengan nilai $df (n1) = k-1 = 3-1 = 2$, $df (n2)=n - k= 60-3 = 57$ serta taraf signifikan $0,05$ maka didapatkan nilai F_{tabel} sebesar $3,16$. Nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($358,169 > 3,16$) dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$. Jadi dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (Pajak Bumi dan Bangunan) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah).

3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara parsial atau individual dapat menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji T (Uji Parsial)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1296276,218	11102,709		116,753	,000
	PBB	7,556	,403	1,215	18,743	,000
	PPJ	-3,341	,128	-1,698	-26,192	,000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data diolah SPSS 24.0

Berdasarkan tabel diatas hasil uji parsial (*t-test*) yang dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap tindakan pendapatan asli daerah secara terpisah. Nilai t_{tabel} diperoleh dengan $k = 3$, $n = 60$ dan $df = n - k (60-3) = 57$ sehingga diperoleh $t_{tabel} = 2,00247$. Dapat disimpulkan untuk masing-masing variabel sebagai berikut :

- a. Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak bumi dan bangunan sebesar 18,738 dengan nilai koefisien regresi positif yang menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan tingkat Sig. 0,000. Jika dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($18,743 > 2,00247$) dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$.
- b. Nilai t_{hitung} untuk variabel pajak penerangan jalan sebesar 26,192 dengan nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan memiliki hubungan yang berlawanan dengan Pendapatan Asli Daerah dan tingkat Sig. 0,001. Jika dilihat dari nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($26,192 > 2,00247$) dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_1). Hipotesis satu menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Pada hasil Uji t, Pajak Bumi dan Bangunan memiliki t_{hitung} 18,743 $>$ t_{tabel} 2,00247, dimana nilai koefisien regresi positif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, dan H_1 diterima. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Adanya pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di daerah Pasaman Barat, terutama pada aktivitas perekonomian dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Nilai t positif menunjukkan pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berbanding lurus, artinya jika Pajak Bumi dan Bangunan naik maka hal ini membuat Pendapatan Asli Daerah meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Firmansyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 Studi Kasus di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,006 < 0,05$.

2. Pengaruh Kontribusi Pajak penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_2). Hipotesis dua menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Pada hasil uji t , Pajak Penerangan Jalan memiliki t hitung $26,192 > 2,00247$ t tabel, dimana nilai koefisien regresi negatif yang menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, dan H_a ditolak. Dimana Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.

Pajak Penerangan Jalan merupakan pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara yang disingkat PT.PLN Persero. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseroan dan/badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.

Adanya pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di daerah

Pasaman Barat, terutama pada aktivitas perekonomian dan Penerangan Jalan Dimalam hari yang membutuhkan penerangan. Hal ini dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, dengan semakin banyak penggunaan penerangan maka akan semakin banyak pula pendapatannya.

Nilai t negatif menunjukkan menunjukkan pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah berbanding terbalik, artinya jika Pajak Penerangan Jalan naik maka hal ini membuat Pendapatan Asli Daerah Menurun.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nierbeta (2014), Novianti dan Handayani (2014) karena hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pajak Penerangan Jalan dan Pendapatan Asli Daerah adalah positif, dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang berarti jika Pajak Penerangan Jalan naik, maka hal ini akan membuat Pendapatan Asli Daerah akan meningkat pula.

3. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017

Pembahasan penelitian ini untuk melihat apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hipotesis dalam penelitian ini apakah Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (H_3).

Dari hasil Uji F yang dilakukan oleh penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) Pajak Bumi dan Bangunan, Dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. yang diperoleh nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $358,169 > 3,16$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa model regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan yang menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penerangan Jalan secara simultan mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menjadi variabel independen dengan nilai F hitung besar dari F_{tabel} yaitu $358,169 > 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dua variabel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan dilihat pada kolom *R Square* adalah sebesar 0,926 atau 92,6 %. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan menjelaskan tindakan Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,6 % sedangkan sisanya 0,074% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian ini dikuatkan oleh teori Mahmudi menyatakan dalam buku Manajemen Keuangan Daerah, semakin besar pajak daerah (pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan ... pajak reklame) maka pendapatan asli daerah juga semakin meningkat. Kontribusi adalah sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangsih dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).² Penelitian terdahulu yang mendukung variabel pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Agus Firmansyah tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014-2016 Studi kasus Di Kota Cilegon. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Sementara variabel Pajak Penerangan Jalan tidak sejalan karena pada penelitian ini berpengaruh negatif yang artinya berbanding terbalik (berlawanan), sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Nierbeta (2014), Novianti dan Handayani (2014) karena hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pajak Penerangan Jalan dan pendapatan asli daerah adalah positif, Dan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan peneliti saat ini menunjukkan semua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah) pada di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013-2017.

² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Jakarta: Erlangga,2010), hlm.12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak, dan H_{a1} diterima. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.
2. Pengaruh Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017, Berdasarkan hasil uji t secara parsial dapat disimpulkan bahwa H_{01} diterima, dan H_{a1} ditolak. Dimana Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$.
3. Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017, Berdasarkan hasil uji F secara simultan variabel kontribusi pajak bumi dan bangunan dan variabel kontribusi pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan nilai $F_{tabel} 358,169 > 3,16$ dan nilai Sig. $0,000 < \alpha = 0,05$.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan selanjutnya dengan menambahkan variabel

independen yang berbeda dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah .
Dan dapat melakukan penelitian
dengan data dan sampel dengan rentan waktu yang lebih panjang dari
penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya pajak bumi dan bangunan, pajak penerangan jalan, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat melalui penggalan potensi daerah dengan menambah dan mengembangkan jenis-jenis pajak daerah yang sesuai dengan kepentingan daerah Kabupaten Pasaman Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, Muhammad, 2014. *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Makassar*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Alauddin Makassar).
- Apriani, Pipin, 2019. “*Interpolasi Natural Kubik Spline dan Interpolasi Kubik Spline Dalam Penentuan Kebutuhan Benang Tapis Lampung*”, (Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung).
- Asep, Hermawan, Hariyanto, 2017. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Atmaja, Arif Eka. 2011. “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*”. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Badan Pusat Statistik, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi*.
- Budi , Santosa Purbayu , “*Analisis Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Darwin, 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan dalam tataran Praktis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia* , Jakarta : Salemba Empat
- Direktorat Jendral Pajak, 2007. *Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Yogyakarta :
- Djaenuri, Aries, 2014. *Hubungan Keuangan Pusat- Daerah* , Cetakan kedua. Jakarta: Galia Indonesia.
- Duwi Consultant, *Uji Linearitas*, duwiconsultant.blogspot.com/2011/1/uji-linearitas.html, diunduh pada tanggal 20 Juni 2019.
- Dzul Apal, Mangun Madin, “*Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan*”, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Halim, Abdul, 2014. *Manajemen Sektor Publik, Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat.

- Harefa, Mandala, 2017. et al, *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah, edisi pertama, cetakan pertama*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Hariyanto, 2007. *Hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita*, Makassar: simposium nasional.
- Hary , Hartono dan Untung Supardi, 2010. *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB dan BPHTB*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hastuti Eni, Apriyani, 2011. *Pengaruh efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2001-2010, Tesis*, Surakarta: fakultas ekonomi Universitas sebelas maret Program Pascasarjana.
- <https://m.gosumbar.com/berita/baca/2016/11/11/dispenda-pasbar-optimis-mampu-realisasikan-target-pbb-dan-bphtb-jelang-akhir-tahun-2016&eved>.
- <http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html>
- <http://duwiconsultant.blogspot.com/2011/11/analisis-regresi-linear-berganda.html>
- <https://media.neliti.com>, diakses, 15 Oktober 2017, pukul 11.00 WIB
- Ikhsan, Arpan, Muhyarsyah, Hasrudy, Ayu Oktaviani, 2014. *Metedeologi Penelitian Bisnis Untuk akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Cita pustaka Media.
- K, Datu, 2011. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Karima, Adiwarmarman Azhar, 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Landianto, Agustino, 2005. *kinerja Keuangan dan Startegi Pembangunan Kota di era ekonomi daerah : studi kasus kota surabaya*, CURES working paper surabaya.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasno, 2009,. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : Erlangga.

- Muhammad, Akhsan ,2014. *Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan asli Daerah di Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nafilah, 2013. “*Intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*”, Skripsi, Makassar, Fak.Ilm sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Q.S At-Taubah (9) :29
- Riskhi, 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jawa Tengah periode 2014-2016.*(Skripsi, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta).
- Saiful Ghazali dan aris Sunindo, 2015. *Statistik Deskriptif Untuk Ekonomi*, Yogyakarta
- Samudra, Azhari a, *Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran , 2001. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus dan Hardi, 2006, *Perpajakan Bendaharawan Pemerintah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihaan, P. Mariobot *pajak daerah dan Retribusi daerah , edisi revisi, cetakan ketiga*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Silviani, Safitri , 2009. *Perencanaan Sistem Instalasi Pengolahan air Limbah*, Jakarta
- Sobri, Agus Firmansyah, 2018. *Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2016 (Studi Pada BPKAD Kota Cilegon)*, (Skripsi, fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Soemito, Rochmat , 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung
- Soemitro, Rochmat dan Zainal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: Rafika Aditama.
- Sukirno, Sadono , *Makroekonomi Teori Pengantar*.

- Suparmoko, 2001. *Ekonomi Publik: untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, edisi pertama, Yogyakarta.
- Supramono dan Damayanti Wono, Theresia, 2010. *Perpajakan Indonesia- Mekanisme dan Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafina, Laylan, 2018. *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi*, Medan.
- Tarigan, Azhari Akmal, 2011. *Metedeologi Penelitian ekonomi Islam*, Medan
- Tarigan, Robinson, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*.
- Toar Waraney lakoy, “kontribusi dan pengaruh penerimaan kontribusi daerah terhadap Pendapatan asli Daerah di kabupaten Minahasa Selatan(2005-20140), *dalam jurnal berkala ilmiah efesiensi* ,Volume 16 No.1 Tahun 2016.
- Tri Wahyuni NS, Anggun. *Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi*, (Lampung: IAIN Raden
- Vela Norlita, “*Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2006-2015*”,
- Waluyo, 2002,. *Perpajakan Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Salemba Empat.
- Yani, Ahmad, 2008. *Hubungan Antara Keunagan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta.

LAMPIRAN II

**Hasil Analisis Data Pengaruh Kontribusi PBB, PPJ Terhadap PAD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013-2017**

UJI R

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,962 ^a	,926	,924	26692,47189

a. Predictors: (Constant), PPJ, PBB

UJI F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,104E+11	2	2,552E+11	358,169	,000 ^b
	Residual	4,061E+10	57	712488055,6		
	Total	5,510E+11	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), PPJ, PBB


UJI T DAN REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1296276,218	11102,709		116,753	,000
	PBB	7,556	,403	1,215	18,743	,000
	PPJ	-3,341	,128	-1,698	-26,192	,000

a. Dependent Variable: PAD

UJI NORMALITAS



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	26236,15669
Most Extreme Differences	Absolute	,093
	Positive	,093
	Negative	-,042
Test Statistic		,093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,963 ^a	,928	,925	,02885	1,190

a. Predictors: (Constant), PPJ, PBB

b. Dependent Variable: PAD

STATISTIK DESKRIPTIF

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	795172,4375	1146735,000	1015333,333	93008,25255	60
Residual	-46731,01953	64827,53906	,00000	26236,15669	60
Std. Predicted Value	-2,367	1,413	,000	1,000	60
Std. Residual	-1,751	2,429	,000	,983	60

a. Dependent Variable: PAD

UJI MULTIKOLIENARITAS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1296276,218	11102,709		116,753	,000		
	PBB	7,556	,403	1,215	18,743	,000	,308	3,251
	PPJ	-3,341	,128	-1,698	-26,192	,000	,308	3,251

a. Dependent Variable: PAD

LAMPIRAN III
TABEL
INTERPOLASI PENCAPAIAN PAD
TAHUN 2013-2017

TAHUN	INTERPOLASI_PAD
2013M01	0.860000
2013M02	0.883333
2013M03	0.906667
2013M04	0.930000
2013M05	0.953333
2013M06	0.976667
2013M07	1.000000
2013M08	1.023333
2013M09	1.046667
2013M10	1.070000
2013M11	1.093333
2013M12	1.116667
2014M01	1.140000
2014M02	1.111667
2014M03	1.083333
2014M04	1.055000
2014M05	1.026667
2014M06	0.998333
2014M07	0.970000
2014M08	0.941667
2014M09	0.913333
2014M10	0.885000
2014M11	0.856667

2014M12	0.828333
2015M01	0.800000
2015M02	0.831667
2015M03	0.863333
2015M04	0.895000
2015M05	0.926667
2015M06	0.958333
2015M07	0.990000
2015M08	1.021667
2015M09	1.053333
2015M10	1.085000
2015M11	1.116667
2015M12	1.148333
2016M01	1.180000
2016M02	1.170000
2016M03	1.160000
2016M04	1.150000
2016M05	1.140000
2016M06	1.130000
2016M07	1.120000
2016M08	1.110000
2016M09	1.100000
2016M10	1.090000
2016M11	1.080000
2016M12	1.070000
2017M01	1.060000
2017M02	1.050000
2017M03	1.040000
2017M04	1.030000
2017M05	1.020000
2017M06	1.010000

2017M07	1.000000
2017M08	0.990000
2017M09	0.980000
2017M10	0.970000
2017M11	0.960000
2017M12	0.950000

TABEL
INTERPOLASI KONTRIBUSI PBB TERHADAP
PAD TAHUN 2013-2017

TAHUN	INTERPOLASI_PBB
2013M01	0.000000
2013M02	0.001667
2013M03	0.003333
2013M04	0.005000
2013M05	0.006667
2013M06	0.008333
2013M07	0.010000
2013M08	0.011667
2013M09	0.013333
2013M10	0.015000
2013M11	0.016667
2013M12	0.018333
2014M01	0.020000
2014M02	0.021667

2014M03	0.023333
2014M04	0.025000
2014M05	0.026667
2014M06	0.028333
2014M07	0.030000
2014M08	0.031667
2014M09	0.033333
2014M10	0.035000
2014M11	0.036667
2014M12	0.038333
2015M01	0.040000
2015M02	0.038333
2015M03	0.036667
2015M04	0.035000
2015M05	0.033333
2015M06	0.031667
2015M07	0.030000
2015M08	0.028333
2015M09	0.026667
2015M10	0.025000
2015M11	0.023333
2015M12	0.021667
2016M01	0.020000
2016M02	0.018400
2016M03	0.016800
2016M04	0.015200
2016M05	0.013600
2016M06	0.012000
2016M07	0.010400
2016M08	0.008800
2016M09	0.007200

2016M10	0.005600
2016M11	0.004000
2016M12	0.002400
2017M01	0.000800
2017M02	-0.000800
2017M03	-0.002400
2017M04	-0.004000
2017M05	-0.005600
2017M06	-0.007200
2017M07	-0.008800
2017M08	-0.010400
2017M09	-0.012000
2017M10	-0.013600
2017M11	-0.015200
2017M12	-0.016800

TABEL
INTERPOLASI KONTRIBUSI PPJ TERHADAP
PAD TAHUN 2013-2017

TAHUN	INTERPOLASI_PPJ
2013M01	0.150000
2013M02	0.145000
2013M03	0.140000
2013M04	0.135000
2013M05	0.130000
2013M06	0.125000
2013M07	0.120000

2013M08	0.115000
2013M09	0.110000
2013M10	0.105000
2013M11	0.100000
2013M12	0.095000
2014M01	0.090000
2014M02	0.101667
2014M03	0.113333
2014M04	0.125000
2014M05	0.136667
2014M06	0.148333
2014M07	0.160000
2014M08	0.171667
2014M09	0.183333
2014M10	0.195000
2014M11	0.206667
2014M12	0.218333
2015M01	0.230000
2015M02	0.218333
2015M03	0.206667
2015M04	0.195000
2015M05	0.183333
2015M06	0.171667
2015M07	0.160000
2015M08	0.148333
2015M09	0.136667
2015M10	0.125000
2015M11	0.113333
2015M12	0.101667
2016M01	0.090000
2016M02	0.088333

2016M03	0.086667
2016M04	0.085000
2016M05	0.083333
2016M06	0.081667
2016M07	0.080000
2016M08	0.078333
2016M09	0.076667
2016M10	0.075000
2016M11	0.073333
2016M12	0.071667
2017M01	0.070000
2017M02	0.068333
2017M03	0.066667
2017M04	0.065000
2017M05	0.063333
2017M06	0.061667
2017M07	0.060000
2017M08	0.058333
2017M09	0.056667
2017M10	0.055000
2017M11	0.053333
2017M12	0.051667

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. NAMA : NURHAFIANI
2. NIM : 0502161020
3. TPT/ TGL LAHIR : Lubuk Gadang, 30 Agustus 1996
4. PEKERJAAN : Mahasiswi
5. ALAMAT : Desa Lubuk Gadang, Kab. Pasaman Barat,
Sumatera Barat

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 03 Koto Balingka Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan MtsS Lubuk Gadang Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan MAN 2 Pasaman Barat Berijazah Tahun 2016
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2020

III . RIWAYAT ORGANISASI

1. HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH

- a. Anggota Bidang HUMAS HMJ AKS Periode 2017-2018
- b. Kabid HUMAS HMJ AKS Periode 2018-2019
- c. Kabid PEMBERDAYAAN PEREMPUAN HMJ AKS Periode
2019-2020

2. HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOMISARIAT FEBI-UINSU

- a. Kabid EKSTERNAL KOHATI HMI KOM.FEBI UINSU Periode
2017-2018
- b. Kabid Penelitian Dan Pengembangan (LITBANG) HMI
Komisariat FEBI UINSU Periode 2019-2020

3. IKATAN MAHASISWA PASAMAN BARAT (IMAPASBAR)

- a. Sekretaris Umum IMAPSBAR Komisariat UINSU Periode 2018-2019

- b. PJS IMAPASBAR NUSANTARA periode 2017-2019
- c. Sekretaris Umum DPD IMAPASBAR Kota Medan Periode 2019-2020
- d. Wakil Ketua Bidang PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
IMAPASBAR NUSANATRA Periode 2020-2021